



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa xxxxxxxxxxxxxx mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam xxxxxxxxxxxxxxg Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat xxxxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 09 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT. 002 Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat xxxxxxxxxxxxxx tanggal lahir Xxxxxxxxxxxx, 20 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca xxxxxxxxxxxxxx mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum yang menikah pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:13/13/IV/1998 tanggal 18 April 1998.

2. Bahwa perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Amuntai, pada tanggal 1 April 2022 dengan Nomor perkara : 84/Pdt.G/2022/PA.Amt, xxxxxxxxxxxxxx dengan kutipan Akta Cerai No:116/AC/2022/PA.Amt.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx.

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah xxxxx :17 M
- Selatan
berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx
:17 M
- Barat
berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx
:3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. Xxxxxxxxxxxxxx
:3,75M

- Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 NO.037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXX :3,75M

• Sebuah Toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 12 M x 4 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :12 M
- Selatan
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :12 M
- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX :4 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXX :4 M

• Sebuah tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX G RT 001 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 8 M x 14 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX : 8 M

- Barat
berbatasan dengan tanah Sungai : 14 M

- Timur berbatasan dengan jalan Gg
XXXXXXXXXXXX : 14 M

- Sebuah rumah XXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa
XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXX RT.001
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Utara ber
batasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXX :19 M

- Selatan b
erbatasan dengan XXXXXXXXXXXX. :19 M

- Barat berb
atasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXX :20 M

- Timur ber
batasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXi :20 M

5. Bahwa atas Harta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Norma hukum yang berlaku.

6. Bahwa gugatan Penggugat telah bersesuaian dengan Pasal 35, pasal 36 XXXXXXXXXXXX pasal 37 UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan jo Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari XXXXXXXXXXXX menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusioner, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaan sehubungan dengan aXXXXXXXXXXXXXya gugatan ini maka penggugat mohon agar Pengadilan

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Agama Amuntai berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Amuntai menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan rumah, toko xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di
 - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 NO.039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara
berbatasan dengan tanah H.Ansari :17 M
 - Selatan
berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX :17 M
 - Barat
berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX :3,75 M
 - Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXX :3,75M
 - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 NO.037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
:17 M
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :3,75
M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX
:3,75M

- Sebuah Toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005
Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan
ukuran 12 M x 4 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX :12
M
- Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXXXXXX :12 M
- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
:4 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX :4 M

- Sebuah tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXX G RT 001 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 8 M x 14 M
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M
- Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M
- Barat
berbatasan dengan tanah Sungai : 14 M

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Timur berbatasan dengan jalan Gg
XXXXXXXXXXXX : 14 M

- Sebuah rumah XXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa
XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXX RT.001
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Utara ber
batasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXX :19 M
- Selatan b
erbatasan dengan XXXXXXXXXXXX. :19 M
- Barat berb
atasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXX :20 M
- Timur ber
batasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXi :20 M

Merupakan harta bersama

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX
Tergugat secara adil menurut UnXXXXXXXXXXXXXXXXXg-UnXXXXXXXXXXXXXXXXXg yaitu
masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah bagian dari
harta bersama;

5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun
Kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sixXXXXXXXXXXXX yang telah ditetapkan
Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persixXXXXXXXXXXXXgan. Adapun
Tergugat juga telah hadir di persixXXXXXXXXXXXXgan, kecuali pada
persixXXXXXXXXXXXXgan ketiga tanggal 08 Agustus 2022 XXXXXXXXXXXX 15
Agustus 2022 dengan agenda jawaban dari Tergugat dimana Tergugat tidak
hadir meski telah dipanggil secara resmi XXXXXXXXXXXX patut;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag.,S.H.) tanggal 08 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam xxxxxxxxxxxxxxxxg terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi xxxxxxxxxxxxxxxx maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persxxxxxxxxxxxxxgan ketiga tanggal 08 Agustus 2022 xxxxxxxxxxxxxxxx keempat tanggal 15 Agustus 2022, maka Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 06 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persxxxxxxxxxxxxxgan tanggal 06 September 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx disaksikan oleh aparat desa setempat, diperoleh kejelasan perihal objek-objek tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan tempat usaha sebagai toko jam dengan batasan sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
 - Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
 - Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan usaha tempat usaha sebagai toko beras dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter

3. Sebuah Toko yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx (Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dijadikan tempat usaha sebagai tempat parkir berbayar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 4 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 4 meter

4. Sebuah tanah yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxx RT 001 Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 14 meter;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter

5. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

Bahwa terhadap permohonan sita sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan penetapan selanya Nomor 375/Pdt.G/2022/PA. Am tanggal 15 September 2022 menyatakan menolak permohonan sita dari permohonan sita dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2022/PA. Am tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya XXXXXXXXXXXXXXX ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini atas rumah XXXXXXXXXXXXXXX toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. 05 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat XXXXXXXXXXXXXXX ditandatangani oleh Juhriah (*in casu* Penggugat) XXXXXXXXXXXXXXX diketahui oleh Ketua RT. 05 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh Tergugat (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxx diketahui Lurah Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena berada di tangan Tergugat. Selanjutnya diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 181/SK-AT/VI/2022 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 180/SK-AT/VI/2022 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxx Gg Xxxxxxxxxxxxx RT. 01 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P.5";

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxxx, RT.001, Desa Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat karena saksi adalah teman Pengugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai mantan suami dari Pengugat;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah resmi bercerai sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat sempat membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki sejumlah harta berupa :
 1. Sebixxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxx RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx;
 2. Sebixxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxx, RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, hanya saja saya tidak mengetahui riwayat pembaliannya karena dibelinya sebelum saya menjabat sebagai xxxxxx xxx;
- Bahwa saat ini Tergugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT 005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu perihal kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa perihal tanah kavling yang terletak di Jalan Haji Ali Gang Haji Ali, sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat setelah bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat perihal sengketa harta bersama Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Saksi 2 **Saksi 2** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxxxx, RT.003, Desa Saksi 2 , Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai bekas suami Penggugat;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri yang telah bercerai lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memperoleh sejumlah harta diantaranya:

1. Sebixxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxx RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx;

2. Sebixxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxx, RT.001, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, yang dibeli ketika Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat masih sebagai suami istri

- Bahwa Pengugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga memiliki sejumlah harta lain berupa Harta-harta yang dimiliki Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat yang lainnya seperti berupa bangunan rumah yang saat ini ditempat Tergugat sekaligus tempat usaha berjualan jam serta Toko yang disewakan kepada xxxxxxxx beras. Keduanya terletak di yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT 005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx menurut cerita dari Tergugat mau dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak, namun Penggugat menuntut untuk dibagi sebagai harta bersama;

- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga memiliki tempat/lahan parkir yang terletak di depan pasar pagi, yang separonya adalah harta warisan Tergugat dari orang tuanya xxxxxxxxxxxxxx separonya lagi dibeli dari saudara Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima xxxxxxxxxxxxxx membenarkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 20 Juli 2017 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditanxxxxxxxxxxxxxxxxxgani oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.1";
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan. Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Oktober 2011 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.2";
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditanda tangani masing-masing oleh TERGUGAT (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxxx PENGGUGAT (*in casu* Penggugat), tanggal 01 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.3";
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh TERGUGAT serta diketahui oleh Lurah Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.4";

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara yang dibuat oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx diketahui xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.5";

6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 01 Maret 2013 yang dibuat xxxxxxxxxxxxxx ditandatangani masing-masing oleh Tergugat bin Abdian (*in casu* Tergugat) xxxxxxxxxxxxxx PENGGUGAT (*in casu* Penggugat) serta diketahui oleh Lurah xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya xxxxxxxxxxxxxx ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "T.6";

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Cakru No. 02 RT. 04 Desa Cakru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah resmi bercerai sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat sempat membina rumah tangga selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama membina rumah tanga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki sejumlah harta berupa :

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 039 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;

3. Sebuah toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar terletak
di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saat ini Tergugat xxxxxxxxxxxxxx Noor Saripah (*in casu*
anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat) bertempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxx RT. 005 No.39 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxx. Harta tersebut sebelumnya adalah milik orang tua
Tergugat yang digadaikan kemudian ditebus oleh Tergugat
xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya dibeli Tergugat dari orang tua Tergugat pada
tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Untuk rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, sekarang disewakan kepada xxxxxxxx
beras xxxxxxxxxxxxxx hasil sewanya dipakai untuk biaya sekolah anak-
anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx harta
tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari bapak Fakhrurraji pada tahun
2017, tetapi saya tidak tahu berapa harga belinya;

- Bahwa Toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar yang
terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx(depan pasar pagi Amuntai) merupakan
harta campuran, separo dari objek tersebut (2 m x 12 m) merupakan
harta warisan Tergugat dari orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxx
separonya lagi (2 m x 12 m) merupakan harta bersama yang dibeli dari
kakak Tergugat bernama Tergugat pada tahun 2011 seharga 71 juta;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa tanah yang terletak di Gang XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX dibeli Tergugat sebelum bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan membelinya, dari siapa XXXXXXXXXXXX harga berapa;
- Bahwa Tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX RT. 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX, setuju saksi dibeli Tergugat sesudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi, rumah yang ditempati Tergugat sekarang XXXXXXXXXXXX lahan parkir yang itu telah dihibahkan untuk anak-anak Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat, XXXXXXXXXXXX mereka telah membuat kesepakatan tertulis dengan diketahui pihak keluarga, Saya juga ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa perihal rumah sekaligus toko yang sekarang disewakan kepada XXXXXXXX beras, saksi pernah mendengar juga rencananya akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat kesepakatan tertulisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi perihal lahan (tanah) yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Gg. XXXXXXXXXXXX, merupakan tanah kapling yang terdiri dari 2 kapling, XXXXXXXXXXXX pernah disepakati untuk dibagi dua, sehingga Penggugat mendapatkan 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan) XXXXXXXXXXXX Tergugat juga mendapat 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan);
- Bahwa perihal lahan tanah yang terletak di Gg. XXXXXXXXXXXX, tanah tersebut bukan merupakan harta bersama karena dibeli Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, perihal uang tabungan XXXXXXXXXXXX perhiasan emas, semua telah dibawa Penggugat, sehingga Tergugat tidak menyangka Penggugat akan menggugat lagi harta bersama berupa rumah XXXXXXXXXXXX tanah yang sebagian besar sudah dihibahkan kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat agar harta-harta tersebut dibagi secara kekeluargaan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bercerai kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun membina rumah tangga Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memperoleh sejumlah harta diantaranya:
 1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
 2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
 3. Sebuah toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005 No.39 sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak mereka yang nomor 2 yang bernama Noor Saripah, xxxxxxxxxxxxxx harta tersebut sebelumnya adalah milik orang tua Tergugat yang digadaikan kemudian ditebus oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya dibeli dari orang tua Tergugat pada tahun 2010 sebesar 100 juta rupiah;
- Bahwa rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 005, No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, sekarang disewakan kepada xxxxxxxx beras xxxxxxxxxxxxxx hasil sewanya dipakai untuk biaya sekolah anak-

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat. Harta tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari bapak Fakhurraji pada tahun 2017, tetapi saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya saat itu;

- Bahwa Toko yang dijadikan tempat parkir motor berbayar yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT. 005 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx(depan pasar pagi Amuntai) merupakan harta campuran. Separa dari objek tersebut (2 m x 12 m) merupakan harta warisan Tergugat dari orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxx separonya lagi (2 m x 12 m) merupakan harta bersama yang dibeli dari kakak Tergugat bernama Tergugat pada tahun 2011 seharga Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa perihal tanah yang terletak di Gang xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx atau dekat stadion Amuntai, setahu saksi dibeli sebelum Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat bercerai, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya, dari siapa xxxxxxxxxxxxxx harga berapa;

- Bahwa Tanah yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxxxx RT. 001 Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxatau dekat panti asuhan, setahu saksi dibeli Tergugat sesudah bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat sekarang berikut lahan parkir, telah dihibahkan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat kepada anak-anak mereka. Hibah tersebut telah dibuat dalam kesepakatan tertulis xxxxxxxxxxxxxx diketahui pihak keluarga termasuk saksi;

- Bahwa rumah sekaligus toko yang sekarang disewakan kepada xxxxxxxx beras, saksi pernah mendengar rencananya akan dihibahkan oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat kepada anak-anak mereka. Namun saksi belum pernah melihat kesepakatan tertulisnya;

- Bahwa perihal lahan (tanah) yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxxxx, merupakan tanah kapling yang terdiri dari 2 kapling. Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat pernah bersepakat untuk membagi dua, Penggugat mendapatkan 1 kapling

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



(separo dari keseluruhan luas lahan) xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat juga mendapat 1 kapling (separo dari keseluruhan luas lahan;

- Bahwa tanah yang terletak di Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, dibeli Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat juga membawa semua uang tabungan xxxxxxxxxxxxxxxx perhiasan emas, oleh karenanya Tergugat tidak menyangka Penggugat akan menggugat lagi harta bersama berupa rumah xxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang sebagian besar sudah dihibahkan kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha memediasi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima xxxxxxxxxxxxxxxx membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menyatakan tetap pada gugatan yang telah diajukannya, menyatakan harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang menurut hukum harus dibagi dua;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menyatakan:

1. Rumah yang ditempati
Dihibahkan untuk anak
2. Toko Beras
Dihibahkan untuk anak, itu sesuai niat xxxxxxxxxxxxxxxx tujuan Tergugat waktu mau beli rumah untuk keperluan anak xxxxxxxxxxxxxxxx sekarang sewanya untuk 3 orang anak
3. Parkiran 4 m
2 m hak Tergugat karena warisan dari orang tua.
2 m dihibahkan untuk anak, sewanya untuk 1 orang anak
4. Tanah stadion 19x19 m
Dibagi 2
5. Tanah di Gang dekat panti asuhan 8x12 meter

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah bercerai xxxxxxxxxxxxxx Penggugat xxxxxxxxxxxxxx
Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud xxxxxxxxxxxxxx tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) xxxxxxxxxxxxxx (4) Unxxx-
Unxxx Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unxxx-
Unxxx Nomor 3 Tahun 2006 xxxxxxxxxxxxxx Unxxx-
Unxxx Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg xxxxxxxxxxxxxx Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat adalah suami isteri yang sah xxxxxxxxxxxxxx kemudian resmi bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa :
 - Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT.005 NO.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Utara
berbatasan dengan tanah H.Ansari :17 M
- Selatan
berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat
berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur
berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXX :3,75M

• Sebuah rumah XXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.005 NO.037 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX dengan ukuran 17 M x 3,75 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX
:17 M
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX :17 M
- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX :3,75 M
- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXX :3,75M

• Sebuah Toko yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 12 M x 4 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX :12 M

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXXXXXX :12 M

- Barat
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX
:4 M

- Timur berbatasan dengan jalan Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX
:4 M

- Sebuah tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXX G RT 001 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan ukuran 8 M x 14 M
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara
berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

- Selatan berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXXXXXX : 8 M

- Barat
berbatasan dengan tanah Sungai : 14 M

- Timur berbatasan dengan jalan Gg
XXXXXXXXXXXXXXXX : 14 M

- Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Desa
XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXXX RT.001
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan ukuran 19 M x 20 M dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Utara ber
batasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :19 M

- Selatan b
erbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. :19 M

- Barat berb
atasan dengan tanah Gg XXXXXXXXXXXXXXXX :20 M

- Timur ber
batasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXXXi :20 M

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



3. Bahwa atas Harta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban xxxxxxxxxxxxxx atau bantahannya. Meski demikian Majelis Hakim berpendapat, jawaban xxxxxxxxxxxxxx atau bantahan Tergugat bukan merupakan suatu keharusan melainkan suatu hak yang diberikan untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, terhadap objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 06 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2022 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan penetapan selanya Nomor 375/Pdt.G/2022/PA. Amt tanggal 15 September 2022 menyatakan menolak pemohonan sita dari permohonan sita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil jawabannya, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Cerai), P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini yang ditandatangani oleh Penggugat), P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang ditandatangani oleh Tergugat), P.4 (fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Gang RT. 01 Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX), P.5 (fotokopi Surat Keterangan KeXXXXXXXXXXXXXXXX Tanah yang terletak di Jalan Abdudl Hamidhan Gg XXXXXXXXXXXXX RT. 01 Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang masing-masing bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Cerai), P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan yang ditandatangani oleh Tergugat) P.4 (fotokopi Surat Keterangan

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. 01 Desa Sungai Kariah Kecamatan XXXXXXXXXXXX), P.5 (fotokopi Surat Keterangan KeXXXXXXXXXXXX Tanah yang terletak di Jalan Abdudl Hamidhan Gg XXXXXXXXXXXX RT. 01 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) XXXXXXXXXXXX sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.3, P.4 XXXXXXXXXXXX P.5. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna XXXXXXXXXXXX mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Harta Gonogini) hanya dibuat sepihak oleh Penggugat, tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum maupun Pejabat Publik yang berhak mengeluarkan atau memberikan pernyataan atas status harta tersebut, maka surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, baik sebagai akta dibawah tangan atau surat lain selain akta. Oleh karenanya, surat tersebut harus dikesampingkan XXXXXXXXXXXX tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 XXXXXXXXXXXX Saksi 2 , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sXXXXXXXXXXXX, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi XXXXXXXXXXXX keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain XXXXXXXXXXXX relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil XXXXXXXXXXXX materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda T.1 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bixxxxxxxxxxxxxxg Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.2 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas sebixxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan. Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx), T.3 (fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.4 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara) xxxxxxxxxxxxxxxx T.6 (fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang masing-masing bertanda T.1 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx RT. 01 Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.3 (Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 39 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan XxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara), T.4 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx T.5 (fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bixxxxxxxxxxxxxx Tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Gang Xxxxxxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx), T.6 (Surat Pernyataan Hibah atas sebixxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 No. 33 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx) dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxx diketahui oleh Pejabat

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.3, T.4, T.5 xxxxxxxxxxxxxx T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna xxxxxxxxxxxxxx mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T. 2 (fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan. XXXXXXXXXXXXXX RT. 05 No. 33 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXX) dibuat xxxxxxxxxxxxxx ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXX bukan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum atau pejabat publik sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat xxxxxxxxxxxxxx tidak pula dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 xxxxxxxxxxxxxx SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka xxxxxxxxxxxxxx, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi xxxxxxxxxxxxxx keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain xxxxxxxxxxxxxx relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil xxxxxxxxxxxxxx materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis xxxxxxxxxxxxxx keterangan para saksi yang dihadirkan oleh masing-masing

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai sejak tanggal 01 April 2022. Hal mana didasarkan pada bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Akta Cerai) serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari masing-masing Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

Terhadap harta tersebut, pada tanggal 13 Pebruari 2013 Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat telah menghibahkannya kepada 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat, yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat xxxxxxxxxxxxxx Nihayatul Kamal binti Tergugat. Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda T.3 serta keterangan saksi kedua Penggugat, saksi pertama Tergugat xxxxxxxxxxxxxx saksi kedua Tergugat di persixxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT.005 No.

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Hj. Rabiatul Adaweyah, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter.

Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda P.3 XXXXXXXXXXXXX T.4 serta keterangan kedua orang saksi Tergugat di persXXXXXXXXXX. Meski Tergugat menyatakan ingin menghibahkan harta tersebut kepada ketiga orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat namun Tergugat tidak dapat membuktikan XXXXXXXXXXXX perjanjian/akad hibah yang dimaksud. Dilain pihak, Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas harta tersebut tidak menyatakan secara jelas kesediannya untuk melakukan hibah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat memiliki harta bersama berupa seXXXXXXXXXX tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.2 serta keterangan kedua orang saksi Tergugat di persXXXXXXXXXXXXXgan.

Terhadap harta tersebut, bersama dengan tanah milik pribadi Tergugat yang berada disebelahnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

selanjutnya dihibahkan oleh Penggugat XXXXXXXXXXXXX Tergugat kepada ketiga orang anak yang masing-masing bernama yang masing-masing bernama Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat. Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.6;

5. Bahwa tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXXX RT 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 14 meter;

Adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh Tergugat setelah resmi bercerai dari Penggugat. Fakta mana didasarkan bukti surat bertanda T.5

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P. 4 serta keterangan kedua orang saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxx saksi pertama Tergugat di persxxxxxxxxxxxxxxxxxgan.

6. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat memiliki harta bersama berupa Sebxxxxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxx Gg Xxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang Xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 18 meter;

Fakta tersebut didasarkan pada bukti surat bertanda P.5 yang bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T.1, serta keterangan saksi pertama penggugat xxxxxxxxxxxxxx kedua orang saksi Tergugat di persxxxxxxxxxxxxxxxxxgan;

7. Bahwa terhadap seluruh harta tersebut, tidak pernah dibagi diantara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Oleh karena itu,

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersarkan fakta persixxxxxxxxxxxxxxgan tersebut diatas maka harta yang terdiri dari ;

1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx RT.005 No.039 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxx, dengar ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,75 meter;

2. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengar ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxxx, dengan ukuran 3,70 meter.

3. Sebixxxxxxxxxxxxxxg tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx RT.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxx, dengan ukuran 12 meter;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan selatan dengan ukuran 19 M x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

adalah harta bersama. Sekalipun di persidangan Penggugat maupun Tergugat menganggap harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri atau terdaftar atas nama Penggugat atau Tergugat, akan tetapi karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama tanpa harus mempersoalkan siapa yang mengusahakan atau terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan objek sengketa berupa:

1. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 No.039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
 - Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;
2. SebiXXXXXXXXXXXXX tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
 - Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
 - Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 2 meter;

telah dihibahkan oleh Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat kepada ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat, yang masing-masing bernama : Rijati binti Tergugat, Nur Sarifah binti Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX Nihayatul Kamal binti Tergugat. Oleh karenanya, kedua objek tersebut bukan lagi menjadi hak milik Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat sebagai harta bersama

Menimbang, bahawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, dengan menetapkan:

1. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.005 No. 037 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

Adalah harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3. Berdasarkan ketentuan pasal 37 Unsur-unsur gugatan Penggugat Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Oleh karenanya, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) XXXXXXXXXXXX bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXX Tergugat;

Menimbang, oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk menjamin agar petitum tersebut tidak *illusoir*, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan dengan amar

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa pada petitum angka 5 Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa penerapan *uitvoerbaar bij vooraad* harus mempertimbangkan segala resiko yang bakal timbul sebagai akibat diterapkannya putusan tersebut, maka meskipun ada lasan xxxxxxxxxxxxxx telah terpenuhinya syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan tersebut, putusan ini hanya boleh dikabulkan dalam hal yang sangat eksepsional atau keadaan yang sangat memaksa xxxxxxxxxxxxxx tidak mungkin untuk dihindari, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat memaksa untuk diterapkannya *uitvoerbaar bij vooraad* dalam perkara *a quo*, maka permohonan Penggugat agar diterapkannya *uitvoerbaar bij vooraad* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bixxxxxxxxxxxxg perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Unxxxxxxxxxxxg-Nomur 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unxxxxxxxxxxxg-Nomur 3 Tahun 2006 xxxxxxxxxxxxxx Unxxxxxxxxxxxg-Nomur 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perunxxxxxxxxxxxg-unxxxxxxxxxxxg yang berlaku xxxxxxxxxxxxxx hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
2. Menetapkan :
 1. Sebuah rumah xxxxxxxxxxxxxx tanah yang terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxx RT.005 No. 037 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 15, 58 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Barniah, dengan ukuran 16,53 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,70 meter;

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gg XXXXXXXXXXXXXXX RT.001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Idi, dengan ukuran 20,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 19 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 18 meter;

adalah harta bersama Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX Tergugat;

3. Memerintahkan agar harta bersama pada amar Nomor 2 tersebut dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX separuh bagian selebihnya untuk Tergugat. Bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara materiil maka harta tersebut dijual/dilelang XXXXXXXXXXXXXXX hasilnya dibagi dua, separuh untuk Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX separuhnya lagi untuk Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat pada:

1. Petitum angka 2, perihal objek sengketa lainnya berupa
 - a. Sebuah rumah XXXXXXXXXXXXXXX tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 No.039 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batasan sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 17 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 3,75 meter;

b. Sebidang tanah (yang saat ini menjadi lahan parkir) terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX (Depan Pasar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 12 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 4 meter;
- Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 4 meter;

c. Bahwa tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXXXXX RT 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Gang XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 8 meter;
- Barat berbatasan dengan sungai kecil, dengan ukuran 8 meter;
- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan ukuran 11,80 meter;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Muziyyanah, dengan ukuran 11,20 meter;
- 2. Petitum angka 5, perihal permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)
- 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I xxxxxxxxxxxxxx Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, xxxxxxxxxxxxxx didampingi oleh Dra. Halimah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat xxxxxxxxxxxxxx Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.255.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)